

**BAGAIMANAKAH HUKUM ADAT MENYELESAIKAN KASUS
PENGANIAYAAN? (Studi Pada Masyarakat Adat Petalangan di Kecamatan
Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)**

Oleh : Bela Islami

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH

Alamat : Jalan Pandau Jaya, Pasir Putih

Email/Telepon : (belaislami2000@gmail.com) / 082258893733

Abstract

Arrangements regarding the crime of persecution are regulated in article 351 of the Criminal Code. In Indonesia's positive law it is clear that if a person commits an intentional act aimed at damaging the health of another person, he will be subject to a prison sentence of 2 years and 8 months as stipulated in article 351 of the Criminal Code. But the settlement of the crime of persecution through the Petalangan customary law is not the case. If the case of the crime of persecution is resolved through the Petalangan customary law, it will be resolved peacefully through deliberation and bringing together the perpetrators and victims and improving order in society.

From the results of research and discussion, there are several points that can be concluded. First, in the community in Bandar Petalangan subdistrict, cases of criminal acts of persecution were mostly resolved through Petalangan customary law. Second, the settlement through the Petalangan Customary Law fulfills the wishes of the people because it also improves the order to the previous situation. Third, that the resolution of the criminal act of persecution through the Petalangan Customary Law does not have an element of revenge, rather it is about reconciling the perpetrator and the victim. The author's suggestion is that it is necessary to dig deeper and spread understanding about Petalangan Customary Law, so that the injunctions about Customary Law, especially regarding criminal acts, continue to be preserved by the community.

Keywords: Settlement-Persecution-Customary Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Ketika hidup bermasyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya pergesekan antar masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sering kali menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²

Tindak pidana kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama

manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik” untuk sesama semakin tidak kelihatan.³

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan “*delik adat*” adalah “perbuatan yang yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Apabila dalam masyarakat desa, masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selau timbul kericuhan keluarga, maka masyarakat desa melakukan “*meruwat desa*” atau “*bersih desa*” dengan upacara adat, dengan memohon pada Allah SWT agar keseimbangan masyarakat tidak terus-menerus terganggu.⁴

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana. Berhubungan dengan itu di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan prosedur dalam hal penuntutan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.⁵ Sistem hukum adat bersumber

¹ Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm 4

² Fitri Yanti, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No.2 Oktober 2016

³ Putra Hermawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Adat”,

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VIII, No. 1 Januari-Juni 2021

⁴ Al Qudri, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Masyarakat Adat Desa kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VI No.2 Juli-Desember 2019

⁵ R.Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 112

dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶

Terhadap beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak jika diminta oleh orang yang terkena. Terhadap perbuatan-perbuatan ilegal yang lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatifnya sendiri.⁷

Dalam hukum positif Indonesia dimungkinkan untuk melakukan penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan, yaitu menggunakan hukum adat. Didalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pada tahun 2021 terjadi tindak pidana penganiayaan di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh pria dewasa berinisial MA dengan R. Permasalahan ini muncul dilatarbelakangi oleh adu mulut antara saudara MA dan R. Pemukulan ini terjadi didepan rumah salah seorang warga di Desa Sialang Godang. R yang menjadi korban pemukulan oleh saudara MA, segera melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian. Melihat situasi tersebut, pihak pelaku mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui hukum adat, yang dilakukan

pihak ninik mamak pelaku kepada yang bersangkutan, sehingga digunakanlah Hukum Adat Petalangan dalam upaya penyelesaian kasus ini secara kekeluargaan. Penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan masing-masing pihak yang bertikai untuk mengusut dari bawah akar permasalahan yang menjadi awal sengketa antara MA dan R.⁸ Dalam Adat Petalangan, pemberian sanksi pada dasarnya sesuai dengan jenis kadar pelanggaran yang dilakukan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Konflik yang terjadi antara R dan MA secara normatif melanggar ketentuan didalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Keberadaan hukum adat memberikan harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kebijakan hukum pidana tentang gugurnya kewenangan penuntutan yang salah satunya diakibatkan oleh adanya penyelesaian diluar proses, akan memberikan ruang terhadap lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat adat di Indonesia untuk dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia sudah jelas bahwa apabila seseorang

⁶ Muhammad Arifin, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat di Kecamatan Pujud”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III No.2 Oktober 2016

⁷ R.Soepomo, *Op.cit*, hlm 113

⁸ Wawancara dengan MA, *Pelaku Penganiayaan*, Hari Senin, Tanggal 1 Agustus 2022, bertempat di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan

yang melakukan kesengajaan yang di tujukan untuk merusak kesehatan orang lain maka akan dikenai hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penyelesaian tindak pidana penganiayaan antara hukum adat dengan hukum nasional. Secara normatif, konflik tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun upaya penyelesaian dilakukan dengan menerapkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berikut beberapa rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya adalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam hukum adat Petalangan dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?
2. sejauhmanakah efektivitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?

A. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengukur efektivitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

- b. Untuk menguraikan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam hukum adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai persyaratan peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, serta untuk menerapkan ilmu yang peneliti peroleh selama perkuliahan didalam ilmu hukum secara umum.
- c. Sebagai bahan dan juga media informasi bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum tentang bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan

B. Kerangka Teori

1. Teori *Receptie*

Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutya adalah hukum adat.⁹ Mengingat hukum adat penuh dengan akulturasi kebudayaan maupun agama, sehingga menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Terdapat banyak teori dan pendapat para sarjana tentang teori-teori tentang adanya persinggungan atau pertautan antar hukum islam dan hukum adat. Penyeledikian Van Vollenhoven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia tidak terbatas pada wilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai pada kepulauan nusantara kita.¹⁰

⁹ Ulfiah Hasanah, *opc.it*, hlm 18

¹⁰ *Ibid*, hlm 19

1. Teori Restoratif Justice

Istilah Restoratif (*restorative*) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak keluarga pelaku dan korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.¹¹
2. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹²
3. Tindak Pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

4. Tindak pidana penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka atau perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.
5. Hukum adat adalah peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.¹³

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat. Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peran hukum adat Petalangan dan upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi dimasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

¹¹ <http://repository.um-palembang.ac.id>, diakses tanggal 14 Juni 2022

¹² Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm 483

¹³ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 1

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 95

Penelitian ini dilakukan di lembaga adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Lembaga adat Petalangan adalah organisasi yang menghimpun para batin dan penghulu atau setingkat batin kuang oso tiga puluh dalam rangka menegakkan nilai-nilai adat istiadat, tuah marwah yang memayungi masyarakat adat dalam kawasan Hukum Adat Petalangan.¹⁵. Adapun yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah karena banyak penyelesaian permasalahan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat diselesaikan dengan hukum adat.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala suku
- 2) Ninik mamak
- 3) Pelaku
- 4) korban

b). Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel

merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2).Bahan Hukum Sekunder
- 3).Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun sejenisnya. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan di gabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.¹⁸

PEMBAHASAN

A.Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat Petalangan Dalam Rangka Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

¹⁵ Syamsi. MS, Pusako Iamo Hukum Adat Petalangan, Balai Adat Petalangan, Riau, 2018, hlm 12

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 118

¹⁷ I Made Wirartha, *Pedoman Penelitian Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm 44

¹⁸ *Ibid*, hlm 148

Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga pertimbangan rasional dapat menerima kehadiran hukum sebagai tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa.¹⁹

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat *win-win solution*. Dalam literatur hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat *win-win solution* disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*). Namun dalam kenyataannya, kita mendapati kasus tindak pidana yang di selesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan dan mekanisme ini selanjutnya disebut dengan mediasi penal.²⁰

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya

masyarakat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-Undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-Undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.²¹

Mediasi penal dapat pula disebut sebagai penyelesaian perkara yang memiliki kemiripan karakteristik dengan penyelesaian perkara secara perdata yang disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (ADR), ADR pada umumnya dilaksanakan dalam ranah sengketa-sengketa keperdataan, ADR tidak dapat diberlakukan dalam perkara pidana/proses pidana. Penyelesaian perkara diluar pengadilan antara pelaku dan korban tindak pidana dilakukan dapat dengan cara bermusyawarah/negosiasi yang dilakukan dengan mengedepankan rekonsiliasi.²²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Batin Bunut, bahwa Adat Petalangan masih sangat di junjung tinggi di wilayah Petalangan. Termasuk pihak kepolisian pun juga sangat menghormati keberadaan Hukum Adat Petalangan di wilayah Petalangan. Sejauh ini lembaga Adat Petalangan menjalin hubungan yang sangat baik

¹⁹ Airlangga Justitia, "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku Dan Korban Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 10 Nomor 1 Maret 2019, hlm 34

²⁰ Arpin dan Haritsa, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten

GorontaloJurisprudentie", *Jurnal Ilmu hukum* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm 46

²¹ La Syarifudin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 15 Nomor 2 Desember 2019, hlm 2

²² Airlangga Justitia, *Op.cit*, hlm 44

dengan pihak kepolisian yang ada di wilayah Petalangan. Apabila terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, maka kepolisian melihat terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut berakibat besar atau tidak. Jika akibatnya tidak besar, maka pihak kepolisian mengingatkan kepada si pelapor dan mengarahkan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adat terlebih dahulu.²³

Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara tindak pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan.²⁴

Dalam Adat Petalangan, proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). memanggil dan mempertemukan masing-masing pihak untuk dimintai penjelasannya didampingi oleh ninik mamak masing-masing. Pada proses ini petinggi adat akan mempertemukan masing-masing pihak, lalu masing-masing pihak diminta penjelasannya berdasarkan sudut pandang masing-masing. Masing-masing pihak memberikan pendapatnya masing-masing dan memperoleh ataupun menjelaskan informasi yang benar dan jujur

- 2). Mendengarkan penjelasan masing-masing pihak untuk menjadi pertimbangan petinggi adat dalam mengambil keputusan

Pada proses ini petinggi adat mendengarkan penjelasan masing-masing pihak sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi adat. Petinggi adat harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam hal menjatuhkan sanksi adat terhadap pihak yang bersalah.

- 3). Menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar. Pemberian sanksi pada dasarnya sesuai dengan jenis kadar pelanggaran yang dilakukan yang telah dilakukan oleh pelaku. Adapun yang menjadi ketentuan terkait tindak pidana yang telah dilakukan jika tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang menyebabkan keluarnya darah dari si korban, maka sanksi dari Hukum Adat Petalangan berupa denda satu ekor kerbau dan satu helai kain putih kepada si korban. Lalu dibuatlah acara makan bersama dan berdoa bersama, juga mengundang masing-masing pihak baik pelaku dan korban, ninik mamak serta keluarga masing-masing pihak. Dan juga dalam prosesnya kedua pihak diberikan "air limau cuci" gunanya untuk membersihkan hati dan menghilangkan dendam antara

²³ Wawancara dengan Arifin selaku Batin Bunut hari minggu, tanggal 1 Januari 2023

bertempat di kediaman Bapak Arifin di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan

²⁴ La Syarifuddin, *Op.cit*, hlm 3

keduanya serta kedua belah pihak saling bermaaf-maafan. Apabila tindak pidana ringan yang terjadi berupa memar dan lebam pada si korban, maka sanksi yang diberikan kepada si pelaku yaitu denda berupa satu ekor kambing. Lalu dibuatkan acara makan bersama dan doa bersama. Juga diberikan kepada kedua pihak “air limau cuci” gunanya untuk membersihkan hati keduanya, supaya tidak ada dendam di kemudian hari serta kedua belah pihak saling bermaaf-maafan.²⁵

Penyelesaian kasus antara saudara R dan MA yakni, saudara MA dijatuhkan sanksi adat berupa membayar denda berupa satu ekor kambing lalu dibuatkan acara kenduri adat. Kenduri adat adalah kenduri yang dilaksanakan oleh semua Masyarakat Adat atau beberapa masyarakat adat dengan memotong ayam atau kambing atau sapi atau kerbau untuk dimakan bersama-sama. Setelah itu, masing-masing pihak dilakukan suatu prosesi di dalam Adat Petalangan diberi nama “*pampe*” yaitu diberikan “*air limau cuci*” untuk membersihkan hati dan menghilangkan dendam antara kedua pihak serta bermaaf-maafan kedua belah pihak.

Dalam Hukum Adat Petalangan apabila pihak yang dijatuhkan sanksi tidak mampu memenuhi sanksi yang diberikan oleh adat maka orang tersebut dapat memenuhi sanksi sesuai kadar kemampuannya. Misalnya seseorang telah dijatuhkan sanksi untuk

membayar denda berupa satu ekor kerbau, tetapi ternyata pihak yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak mampu memenuhi sanksi yang diberikan oleh adat, maka ia harus memenuhi untuk membayar satu ekor kambing. Jika pun seandainya orang tersebut tidak mampu memenuhi satu ekor kambing, maka orang tersebut di jatuhi untuk membayar dendam berupa pemotongan ayam.

Didalam Hukum Adat Petalangan juga disebutkan bahwa sanksi adat berlaku kepada siapapun yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana petitah-petitih melayu mengatakan bahwa “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Petitah -petitih inilah yang menjadi pegangan bagi para petinggi Adat Petalangan untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun pihak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang kasusnya diselesaikan secara Hukum Adat Petalangan.

Didalam masyarakat Adat Petalangan, masyarakat adat lebih menginginkan kasusnya diselesaikan menurut Hukum Adat Petalangan, karena dampak kemasyarakatannya lebih bagus apabila kasus tersebut diselesaikan menurut Hukum Adat Petalangan. Didalam Adat Petalangan dikenal petitah-petitih adat yaitu “*undangan bose dipekocit, undangan kocit diabian*”, artinya bahwa kalau ada persoalan yang besar maka di perkecil atau dimudahkan dalam penyelesaiannya, kalau ada persoalan yang kecil maka diselesaikan untuk memperbaikinya.

Menurut Bapak Syafarudin²⁶ yang merupakan ninik mamak suku

²⁵ Wawancara dengan Bapak Syamsi, *Penghulu mudo*, Hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2022, bertempat di Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Syafarudin, *ninik mamak*, Hari Senin, Tanggal 2 Januari 2023, bertempat di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan

penghulu setia, bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Hukum Adat Petalangan dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut

- 1).Penggalakkan sosialisasi tentang aturan adat oleh ninik mamak kepada masyarakat adat bekerja sama dengan pemerintahan desa. Program ini merupakan program yang di buat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati dan menghargai adat. Implementasinya adalah dengan menjalankan segala aturan adat dan mengetahui batasan-batasan tentang hal-hal apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Karena Hukum Adat akan memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar kaidah tersebut.
- 2).Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegakan hukum Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka menangani kasus tindak pidana penganiayaan merupakan kerugian materil kecil,penyelesaian dapat diarahkan ke dalam mediasi dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dan rangka menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
- 3). Memberdayakan lembaga adat dengan memperjelas keberadaan struktur pengurus dan memperjelas aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat

Upaya pemberdayaan lembaga adat dapat dilakukad engan memperjelas struktur penguurus lembaga adat di dalam masyarakat. Menyampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat tentang struktur pengurus lembaga adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui Hukum Adat Petalangan sudah berjalan dengan baik. Dan masyarakat lebih menginginkan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di selesaikan secara Hukum Adat Petalangan, karena penyelesaian menurut Hukum Adat Petalangan tidak ada unsur balas dendam, Hukum Adat Petalangan lebih mengedepankan perdamaian dan memperbaiki tatanan yang telah di rusak oleh kejadian tersebut. Penyelesaian menurut Hukum Adat Petalangan sangat memperhatikan kondisi antara pelaku dan korban, sehingga tercapainya nilai-nilai keadilan antara keduanya. Penyelesaian melalui Hukum Adat Petalangan memberi pemahaman bahwa sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana yaitu korban, memiliki hak sepenuhnya untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa.

B.Efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Hukum Adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Dalam Kerangka “penyelesaian di luar proses” hukum pidana positif, bahwa tujuan yang akan diharapkan

yaitu agar akar nilai yang disusun oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai-nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana agar pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat, sehingga mendorong terjadinya kembali komunikasi dalam masyarakat dan memperbaiki keharmonisan hubungan masyarakat yang rusak karena ulah pelanggar atau pelaku.²⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syamsi yang merupakan Pucuk Suku Penghulu Mudo, bahwa di dalam Adat Petalangan terdapat sebuah komitmen dan kesepahaman antara Kerapatan Adat Petalangan dengan pihak Kepolisian Sektor Bunut, bahwa kepolisian harus menghormati keberadaan hukum adat di wilayah tersebut, sehingga jika ada pengaduan seperti tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat Petalangan maka pihak kepolisian dengan suka rela harus mengingatkan kembali kepada pelapor dan mengarahkan untuk membawa kasus ini kepada ninik mamak terlebih dahulu. Namun tidak semua permasalahan harus di serahkan kepada pihak adat, ada beberapa kasus

yang wajib diselesaikan di kepolisian seperti pembunuhan, narkoba dan tindak pidana berat lainnya.²⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Atan Sijau, yang merupakan ninik mamak Penghulu Setia Diraja, bahwa didalam Adat Petalangan apabila terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, masyarakat lebih menginginkan kasus tindak pidana tersebut di selesaikan melalui Hukum Adat Petalangan, karena penyelesaian perkara tindak pidana di dalam Hukum Adat Petalangan lebih mengedepankan musyawarah dan mempertemukan antara pelaku dan korban. Di dalam Hukum Adat Petalangan juga tidak dikenal yang namanya unsur balas dendam, jadi apabila terjadi suatu perkara tindak pidana penganiayaan, maka akan di berikan sanksi sesuai dengan sanksi adat yang berlaku di dalam Hukum Adat Petalangan.²⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Manan merupakan pucuk Suku Lelo Kayo, bahwa Hukum Adat Petalangan ini merupakan hukum yang mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga tidak sedikit masyarakat lebih memilih Hukum Adat Petalangan ini dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Dalam hal telah terjadi tindak pidana penganiayaan masyarakat biasanya tidak serta merta melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, akan tetapi masyarakat lebih sering membawa kasus tindak pidana penganiayaan tersebut ke dalam Hukum Adat Petalangan. Karena bagi

²⁷ Al-qudri, *Op.cit*, hlm 78

²⁸ Wawancara dengan Syamsi selaku Pucuk Suku Penghulu Mudo hari selasa, tanggal 20 september 2022 bertempat di kediaman Bapak Syamsi di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Sijau selaku ninik mamak suku Penghulu Setia Diraja hari sabtu, tanggal 26 November 2022 bertempat di kediaman Bapak Sijau di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan

masyarakat, Hukum Adat Petalangan lebih memenuhi rasa keadilan di hati serta memperbaiki tatanan di masyarakat yang telah dirusak akibat perbuatan tersebut.³⁰

Meskipun hukum adat bersifat tradisional dan dinamis sehingga dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena hukum adat dipengaruhi oleh alam pikiran masyarakat yang masih bersifat religius magis dan komunal.³¹

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Hukum Adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan yakni Teori Receptie, peneliti menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat terlepas dari agama yang di anutnya adalah Hukum Adat Petalangan, itu benar adanya dan terjadi di dalam masyarakat Adat Petalangan. Di dalam masyarakat Adat Petalangan apabila seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana penganiayaan meskipun orang tersebut bukan asli dari masyarakat Petalangan, lalu tinggal di tanah masyarakat Petalangan, maka orang tersebut tetap berlaku kepadanya Hukum Adat Petalangan. Di dalam masyarakat Adat Petalangan berlaku sebuah petuah yakni “dimana bumi dipijak, disitu langit di junjung”, artinya bahwa meskipun orang tersebut berasal dari tanah jawa, sunda, batak atau pun orang tersebut beragama kristen, budha, hindu, apabila tinggal

di tanah melayu, khususnya di dalam wilayah Petalangan, maka yang berlaku adalah Hukum Adat Petalangan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa dapat jumlah kasus tindak pidana penganiayaan lebih banyak diselesaikan menurut Hukum Adat Petalangan. Dari data tersebut kita lihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 6 kasus tindak pidana penganiayaan yang mana 5 kasus diantaranya diselesaikan melalui Hukum Adat petalangan, pada tahun 2020 terdapat 4 kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui Hukum Adat Petalangan, dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus tindak pidana penganiayaan yang mana 3 kasus tersebut diselesaikan melalui Hukum Adat Petalangan. Artinya bahwa masyarakat merasa apabila suatu perkara tindak pidana penganiayaan terjadi, maka penyelesaian secara Hukum Adat Petalangan sangat tepat untuk di gunakan, karena penyelesaian secara Hukum Adat Petalangan lebih memenuhi rasa keadilan di dalam hati masyarakat serta mengedepankan musyawarah mufakat dan memperbaiki tatanan di dalam masyarakat.

Karena penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi

³⁰ Wawancara dengan Bapak Manan selaku Pucuk Suku Lelo Kayo hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 bertempat di kediaman Bapak Manan di Desa Sialang Bungkok Kecamatan Bandar Petalangan

³¹ Antonius, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Adat Dayak Kebahant Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang”, *skripsi*, Program Strata satu (1), Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, hlm 12

tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapi ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.³²

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Hukum Adat Petalangan dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Dengan mengedepankan mediasi dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana untuk memastikan nilai-nilai keadilan terpenuhi. Dengan pertimbangan rasa keadilan, setiap petinggi adat memperhatikan atas dasar apa pelaku tindak pidana penganiayaan melakukan hal tersebut. Upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan antara lain sosialisai oleh ninik mamak kepada masyarakat adat bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam hal

memberikan pemahaman tentang adat meningkatkan kerja sama dengan aparat penegakan hukum, dan memberdayakan lembaga adat dengan memperjelas keberadaan struktur pengurus dan memperjelas aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.

2. Efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Hukum Adat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana dengan baik di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa, jumlah kasus tindak pidana penganiayaan lebih banyak di selesaikan menurut Hukum Adat Petalangan. Masyarakat lebih memilih penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Hukum Adat Petalangan, karena penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Adat Petalangan mengedepankan musyawarah dan mufakat, memperbaiki tatanan yang ada didalam masyarakat serta menghilangkan dendam antara kedua belah pihak. Penghormatan masyarakat terhadap Hukum Adat Petalangan sangat tinggi dan juga masyarakat merasa Hukum Adat Petalangan lebih tepat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan karena mengedepankan nilai-nilai keadilan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 237

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006
- Airlangga Justitia, “Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku Dan Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 10 Nomor 1 Maret 2019
- Al Qudri, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Masyarakat Adat Desa kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VI No.2 Juli-Desember 2019
- Antonius, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Adat Dayak Kebahant Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang”, *skripsi*, Program Strata satu (1), Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
- Arpin dan Haritsa, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten
- Kabupaten Gorontalo Jurisprudentie”, *Jurnal Ilmu hukum* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Elisabeth Nurhaini Butar-butar, *Metode penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018
- Fitri Yanti, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No.2 Oktober 2016
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar ilmu hukum adat indonesia*. Bandung: Mandar maju
- Hasanah, Ulfiah. 2012. *Hukum Adat*. Pekanbaru: Pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau
- I Made Wirartha, *Pedoman Penelitian Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2010,

- La Syarifudin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 15 Nomor 2 Desember 2019
- Muhammad Arifin, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat di Kecamatan Pujud”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III No.2 Oktober 2016
- Putra Hermawan, ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Adat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VIII, No. 1 Januari-Juni 2021
- R.Soepomo.2007.*Bab-bab tentang hukum adat*.Jakarta: PT Alumni
- Syamsi. MS, Pusako lamo Hukum Adat Petalangan, Balai Adat Petalangan, Riau,2018
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Website**
- <http://repository.um-palembang.ac.id>, diakses tanggal 14 Juni 2022